



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan lingkungan hidup yang meliputi antara lain meningkatnya pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air dan meningkatnya kerusakan lahan, diperlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat mendukung kelestarian dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dampak perubahan iklim, terutama bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, longsor dan kekeringan sudah makin dirasakan oleh masyarakat Sukoharjo, maka dipandang perlu untuk melakukan antisipasi dan penanganan perubahan iklim;
- c. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan pengendalian lingkungan secara komprehensif, taat asas dan terpadu;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten urusan yang berskala Kabupaten, maka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4202);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

44. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
45. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
46. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
47. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
49. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
50. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
51. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
52. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
53. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 155);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Instansi pengendali lingkungan hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menurut tugas dan fungsinya adalah mengendalikan lingkungan hidup.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
8. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring, evakuasi dan pengawasan serta penaatannya.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air yang sesuai dengan baku mutu air.
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dan/atau badan hukum dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
11. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

15. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
16. Sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
19. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
20. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, dan mengalirkannya air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daerah.
22. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
25. Kriteria baku perusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
26. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
27. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan dan/atau dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
31. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
35. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/ atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
36. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
37. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Komisi AMDAL Daerah adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengendalian Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Daerah diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggungjawab bersama;
- b. kehati-hatian;
- c. kemanfaatan;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. keterpaduan;
- h. keberlanjutan;
- i. keterbukaan;
- j. profesionalisme;
- k. akuntabilitas;
- l. daya tanggap;
- m. kesetaraan; dan
- n. partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah :

- a. mewujudkan daerah yang bersih, teduh, dan nyaman, melalui pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta ekosistemnya sehingga ada keseimbangan daya dukung dan daya tampung dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan, dan pemantauan kegiatan pembangunan;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk kawasan konservasi, kawasan hutan dan/atau hutan lindung, kawasan ruang terbuka hijau dan /atau hutan Kota, kawasan bersejarah untuk mendukung wisata;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ekosistem daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo serta anak sungainya, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air sesuai dengan peruntukannya;
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi kalangan Pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran pengendalian lingkungan hidup di daerah meliputi:

- a. terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, nyaman terhindar dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan taat asas dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan yang holistik, konsisten dan berkelanjutan melalui kebijakan:
 - a. pengendalian perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha hutan, pemanfaatan sumber air, industri, tanah, pembuangan limbah dan kegiatan penambangan yang dapat mengganggu ekosistem;
 - b. perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air untuk menjaga ketersediaan air;
 - c. pengembangan budaya dan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup;
 - d. peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

- (4) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah;
 - c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - e. memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat;
 - f. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

BAB IV WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal yang hidup dan berkembang;
 - b. menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang Lingkungan hidup;
 - d. membentuk Komisi Penilai AMDAL;
 - e. menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - g. membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup;
 - h. melakukan pengawasan penataan;
 - i. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
 - j. melakukan upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup berdasarkan arahan, pedoman, supervisi dan pengawasan dari pemerintah dan atau pemerintah propinsi;
 - k. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak ketiga dan atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada instansi pengendali lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 7

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan kebijaksanaan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan;
- d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian alam.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- c. melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya;
- d. melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- e. menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- g. melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- h. menyediakan data atau informasi berkaitan dengan lingkungan hidup di daerah dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup;
- j. [memfasilitasi pengusaha](#) prasarana dan sarana pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- k. melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui.
- l. melestarikan nilai sosial budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.
- m. melestarikan kawasan lindung, sumber air, situs kepurbakalaan dan cagar budaya.
- n. meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup; dan
- o. melaksanakan kajian, pendidikan dan pengembangan potensi serta permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi lingkungan yang benar dan akurat;
 - b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian
 - c. hak untuk menyatakan pendapat;
 - d. hak untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - e. hak untuk berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dalam pengendalian lingkungan hidup;
 - f. hak untuk melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - g. hak untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup yang transparan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. melindungi nilai kearifan dan budaya lokal di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - e. melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - f. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.

- (4) Setiap orang dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan serta dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepedulian dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. memberikan saran pendapat dalam proses pengambilan keputusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. meningkatkan keberdayaan, kemitraan dan kemandirian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VI
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Kegiatan Pengendalian Pencemaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berupa:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran tanah; dan
 - c. pencemaran udara.
- (2) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi pengendalian lingkungan hidup.
- (4) Instansi pengendali lingkungan hidup wajib menyusun laporan kerja hasil pengawasan dan koordinasi berkala atas kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan pencemaran air meliputi :
 - a. penentuan status mutu air;
 - b. inventarisasi sumber pencemaran;
 - c. penentuan daya tampung beban pencemaran;
 - d. penetapan ketata-laksanaan perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air;
 - e. pengawasan ketaatan;
 - f. penetapan sasaran dan program kerja pencegahan pencemaran air.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke badan air wajib terlebih dahulu melakukan pengolahan air limbah.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengenceran.
- (3) Air limbah yang dibuang ke badan air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah wajib :
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan;
 - c. melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar, dan beban pencemaran secara berkala paling lama 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati;
 - d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator instalasi pengolahan air limbah yang bersertifikat.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah **memfasilitasi pengusaha** prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau air limbah rumah tangga.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola pemukiman, kawasan perdagangan, hotel, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan wajib melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan.

Paragraf 2
Pencemaran Tanah

Pasal 17

Upaya pencegahan pencemaran tanah meliputi kegiatan :

- a. inventarisasi sumber pencemaran;
- b. penetapan ketata-laksanaan perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan persyaratan izinnya
- c. pengawasan ketaatan;
- d. penetapan sasaran dan program kerja pencegahan pencemaran tanah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk mencegah terjadinya perembesan limbah ke dalam tanah.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk mencegah terjadinya perembesan air limbah dan/atau air lindi ke dalam tanah.
- (3) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah masuknya air limbah ke dalam tanah.
- (4) Pemanfaatan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang berlokasi di daerah wajib mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan menghasilkan limbah B3 wajib melaporkannya kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3
Pencemaran Udara

Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan pencemaran udara meliputi antara lain:
 - a. penentuan status mutu udara;
 - b. penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara;
 - c. inventarisasi sumber pencemaran udara;
 - d. penetapan ketata-laksanaan pembuangan limbah berwujud gas dan/atau partikulat termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara;
 - e. pengawasan ketaatan;
 - f. penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan pencemaran udara ambien, wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala paling lama 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 22

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau menggunakan energi yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 23

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tercemar dan/atau pada tingkatan yang patut diwaspadai berpotensi **tercemar**.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi pencemaran lingkungan hidup;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran, akibat dan/atau dampaknya;
 - c. pengkajian dampak dari kondisi pencemaran;
 - d. pemberitahuan kepada publik mengenai terjadinya pencemaran serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi pencemaran tersebut;
 - e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat pencemaran; dan
 - f. penyusunan program kerja penanggulangan.
- (3) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran air, tanah dan udara wajib melakukan upaya penanggulangan pencemarannya.

Pasal 24

Instansi pengendali lingkungan hidup wajib melakukan upaya preventif untuk menghadapi kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 25

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran, dan melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam media lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah yang telah serta akan dilakukan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 27

- (1) Upaya pemulihan lingkungan dilakukan pada media lingkungan hidup yang status mutunya pada tingkatan tercemar.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja upaya pemulihan.
- (3) Instansi pengendali lingkungan hidup wajib mengkoordinasikan upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah dan udara wajib melakukan upaya pemulihan.

BAB VII PENGENDALIAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kegiatan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian perusakan lingkungan hidup terhadap:
- a. hutan;
 - b. sumber daya air;
 - c. lahan dan areal bekas penambangan;
 - d. tanah; dan
 - e. ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati dan non hayati, dan kawasan konservasi dan lindung.
- (2) Kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi pengendali lingkungan hidup.
- (4) Instansi pengendali lingkungan hidup wajib menyusun laporan kerja hasil pengawasan dan koordinasi berkala, dan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Hutan

Pasal 29

- (1) Kegiatan pencegahan perusakan hutan meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi perusakan hutan;
 - b. inventarisasi sumber perusakan hutan;
 - c. penetapan ketata-laksanaan perizinan penebangan hutan untuk suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin penebangan;
 - d. pengawasan ketaatan; dan
 - e. penetapan kelestarian dan rehabilitasi sumber daya hutan dan program kerja pengendalian perusakan hutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan perusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan penebangan hutan wajib terlebih dahulu melakukan penanaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sumber Daya Air

Pasal 31

- (1) Kegiatan pencegahan perusakan sumber daya air meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sumber daya air dan potensi ketersediaan sumber daya air;
 - b. inventarisasi perusakan sumber daya air;
 - c. penetapan ketata-laksanaan perizinan pengelolaan sumber daya air dan persyaratan izinnya;
 - d. pengawasan ketaatan; dan
 - e. penetapan sasaran dan program kerja pencegahan perusakan sumber daya air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan perusakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya perusakan sumber daya air.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya kegiatan yang dilakukan dengan cara mengubah struktur alamiah sumber daya air yang dapat mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber daya air.
- (3) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati persyaratan dan petunjuk teknis pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 3
Lahan dan Areal Penambangan

Pasal 33

Kegiatan pencegahan perusakan areal Penambangan meliputi:

- a. penentuan klasifikasi areal penambangan dan potensi ketersediaan bahan tambang;
- b. inventarisasi perusakan akibat penambangan;
- c. penetapan ketata-laksanaan perizinan areal penambangan dan persyaratan izinnnya;
- d. pengawasan ketaatan; dan
- e. penetapan sasaran dan program kerja pencegahan perusakan akibat penambangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya perusakan akibat penambangan.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya kegiatan yang dilakukan dengan cara mengubah struktur alamiah potensi tambang yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem.
- (3) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati persyaratan dan petunjuk teknis penambangan.

Paragraf 4
Tanah

Pasal 35

Setiap pemilik dan/atau pengguna hak atas tanah yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya menggunakan tanah wajib memelihara fungsi tanah, mencegah rusaknya serta memelihara kesuburan tanah sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Rawan Bencana, Keanekaragaman Hayati atau Non Hayati, dan Kawasan Lindung

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan hutan di kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) bertujuan agar hutan di kawasan perkotaan, dan ruang terbuka hijau dan/atau taman tetap berfungsi secara optimal berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan daerah resapan air, menyerap debu, menyerap gas CO dan CO₂, serta gas sejenisnya untuk mengurangi gas rumah kaca, mengurangi pemanasan global, melestarikan ekosistem dan ekologi tanah, menahan angin, menambah tutupan lahan, dan menambah keindahan/estetika.

Pasal 37

Pengembangan kinerja pengelolaan hutan di kawasan perkotaan, dan ruang terbuka hijau dan/atau taman dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan di kawasan perkotaan, dan ruang terbuka hijau dan/atau taman yang mempunyai luas minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas kota dengan rincian 20% (dua puluh persen) dikelola Pemerintah Daerah dan 10 % (sepuluh persen) oleh perseorangan (pribadi), melalui kegiatan :

- a. menyusun kebijakan, norma, standart, prosedur dan manual pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau, dan/atau taman
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, norma, standart, prosedur dan manual pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau dan/atau taman
- d. menyusun analisis data/ informasi pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau, dan/atau taman.

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan aktivitas di tempat yang ditetapkan sebagai tempat konservasi wajib memperoleh izin Bupati.
- (2) Dalam rangka pengendalian perusakan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati dan non hayati serta kawasan lindung maka setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan Bupati;
 - b. melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
 - c. melakukan perburuan, pemeliharaan/penangkaran, perdagangan dan/atau mengkonsumsi binatang atau satwa langka yang keberadaannya termasuk jenis satwa yang dilindungi;
 - d. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi tanpa Persetujuan Bupati; dan
 - e. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, ruang terbuka hijau kabupaten, kawasan rawan bencana, jalur hijau kabupaten, luas cagar budaya taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Kegiatan penanggulangan perusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap hutan, sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah, ruang terbuka hijau kabupaten, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati atau non hayati dan kawasan lindung yang status mutunya dinyatakan rusak dan/atau pada kondisi yang berpotensi terjadi perusakan.
- (2) Kegiatan penanggulangan perusakan meliputi:
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi Perusakan;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya perusakan;

- c. menginformasikan kepada publik mengenai kondisi dan situasi perusakan, serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
 - d. melakukan pembatasan dan/atau penghentian segala tindakan yang menyebabkan terjadinya perusakan atau berpotensi dapat memperburuk tingkat perusakan; dan
 - e. melakukan penyusunan program kerja penanggulangan.
- (3) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan, sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah, ruang terbuka hijau kabupaten, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati atau non hayati dan kawasan lindung wajib menanggulangi kerusakan yang ditimbulkannya.

Pasal 40

Instansi pengendali lingkungan hidup wajib melakukan upaya preventif untuk menghadapi adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kerja penanggulangan kerusakan lingkungan, dan melaporkannya kepada Bupati.
- (2) Dalam kondisi tertentu sehingga menyebabkan kerusakan hutan, sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah, ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati atau non hayati dan kawasan lindung, setiap pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkannya kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya meliputi informasi mengenai luas atau volume, lokasi, waktu dan langkah-langkah yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 42

- (1) Kegiatan pemulihan dilakukan pada, lingkungan hidup yang status mutunya dinyatakan rusak.
- (2) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya dinyatakan rusak;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi.
- (3) Instansi pengendali lingkungan hidup wajib melakukan koordinasi dan kerjasama untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, sumber daya air, lahan dan areal bekas penambangan, tanah, ruang terbuka hijau kabupaten, kawasan rawan bencana, keanekaragaman hayati atau non hayati dan kawasan lindung wajib melakukan pemulihan.

BAB VIII KELEMBAGAAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup di daerah dibentuk instansi pengendali lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelayanan masyarakat, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan di daerah dalam pengendalian lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah dalam pengendalian lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan;
- h. memberikan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan;
- i. meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta pembinaan kepada instansi terkait, dunia usaha, para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- j. menyelesaikan sengketa dan melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
- k. melaksanakan konservasi sumberdaya alam terbaharui dan tidak terbaharui;
- l. memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian lingkungan Hidup; dan
- n. membina usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- (3) Penerapan dokumen kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada usaha kecil wajib dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang akan melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL diwajibkan menyusun UKL-UPL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi pengendali lingkungan hidup menjadi persyaratan pengajuan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 46

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan namun belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) harus melakukan audit lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menyusun AMDAL wajib melakukan pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat, sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Untuk menilai dokumen AMDAL, dibentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Untuk memeriksa dokumen UKL dan UPL, dibentuk Panitia Pengarah Dokumen UKL dan UPL.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pengarah Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan kepala instansi pengendali lingkungan hidup.

BAB X KEMITRAAN LINGKUNGAN

Pasal 49

- (1) Pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara dunia usaha dan masyarakat.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Instansi **pengendali** lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penataan pengendalian lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman, audio visual, dan pengukuran;

- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilities, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh instansi pengendali lingkungan hidup.
 - (5) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Dalam melakukan pengawasan, PPLH wajib berkoordinasi dengan pejabat pengawas lainnya.
 - (7) Apabila dalam kegiatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu.
 - (8) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
 - (9) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Penyidik Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 51

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat keperdataan dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu, dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan

Pasal 52

- (1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pelestarian lingkungan hidup kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan.

- (2) Instansi yang bertanggungjawab dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/ atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

BAB XIII
PEMANTAUAN

Pasal 54

- (1) Instansi **pengendali** lingkungan hidup wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan atau merusakkan lingkungan hidup;
 - c. penggunaan instalasi pengolahan limbah;
 - d. penggunaan sistem pencegahan dini; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan merusakkan lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pemantauan kegiatan pengendalian lingkungan hidup dan dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada instansi pengendali lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dapat meminta instansi pengendali lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal instansi **pengendali** lingkungan hidup tidak melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 56

Kepala instansi pengendali lingkungan hidup dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan/atau rujukan untuk melakukan pengujian mutu air atau udara dan/atau kandungan unsur-unsur kimia tanah dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat;
 - c. ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional; dan
 - d. kajian kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Izin dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV LARANGAN

Pasal 58

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem maka setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan secara liar, perubahan, perusakan kawasan hutan serta ruang terbuka hijau yang ditetapkan daerah sebagai kawasan penyangga kelestarian sumber daya alam;
- b. melakukan pemanfaatan, perubahan dan perusakan pada kawasan sumber air dan kawasan yang menjadi penyangga sumber air;
- c. melakukan pemanfaatan, perubahan dan penambangan tanpa izin di kawasan konservasi dan daerah aliran sungai sebagai penyangga ketersediaan air dan sumber air;
- d. melakukan pembuangan air limbah ke media lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat dan/atau produk olahan atau usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan ke sumber-sumber air dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah;
- f. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau produk olahan atau usaha dan/atau kegiatan baik padat maupun cair tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- g. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
- i. melakukan perburuan, pemeliharaan atau penangkaran, perdagangan dan/atau mengkonsumsi binatang atau satwa langka yang keberadaannya termasuk jenis satwa yang dilindungi tanpa seizin Bupati;
- j. membuang sampah atau kotoran di sungai, saluran, gang-gang, got, jalan umum atau ditempat umum kecuali tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten;
- k. merusak atau menebang pohon dan atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, turus jalan, jalur hijau, taman, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa seizin pejabat berwenang;

- l. mendirikan suatu usaha dan/atau kegiatan, bangunan di areal kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman, resapan air dan daerah sepadan sungai;
- m. membuat kotor dan/atau corat-coret dengan cat/zat warna dan sejenisnya pada bangunan, pohon baik milik pemerintah atau perorangan yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan lingkungan;
- n. melakukan aktivitas atau operasional suatu kegiatan sebelum memiliki izin;
- o. melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan pada wilayah kawasan cagar budaya atau kawasan lindung;
- p. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usahanya.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran :
 - a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. usaha dan/atau kegiatan yang telah berhenti selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan.

- (5) Kepala instansi pengendali lingkungan hidup mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

Pasal 60

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. dampak atau resiko yang ditimbulkan dari kegiatan dan/atau usaha sulit untuk dicegah;
 - b. dampak negatif atau resiko yang ditimbulkan dari kegiatan dan/atau usaha meluas;
 - c. dampak atau resiko yang ditimbulkan dari kegiatan dan/atau usaha telah nyata-nyata menimbulkan efek langsung bagi kesehatan masyarakat;
 - d. terdapat keberatan atau pengaduan dari masyarakat sekitar atau pihak ketiga.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
 - b. pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan;
 - c. pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Kepala instansi pengendali lingkungan hidup mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan pada keadaan semula.
- (3) Tindakan pemulihan lingkungan dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintah berupa :
 - a. penghentian sarana produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. melakukan pembongkaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.

- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan seluruhnya ditujukan untuk biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup pada lokasi pelanggaran terjadi.
- (3) Jumlah uang paksa ditentukan berdasarkan perhitungan riil biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 63

- (1) Penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan mengakhiri usaha dan/atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) tahun dan hasilnya disetujui oleh Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh instansi pengendali lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 64

- (1) Penanggung-jawab yang akan memindahtangankan dan/atau mengubah sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatannya wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) tahun dan hasilnya disetujui Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh instansi pengendali lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB XVII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada instansi pengendali lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, terfokus, dan periodik terhadap usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang :
 - a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. menyelamatkan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. berjasa melestarikan ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup; atau
 - d. patuh dan taat serta berprestasi melampaui kewajiban hukumnya di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. kurang mentaati dan/atau belum melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS) Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- j. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - k. apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dari/atau peradilan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja atau karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dan/atau mengakibatkan orang mati atau luka berat, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1); Pasal 16 ayat (2); Pasal 18; Pasal 19; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (3), Pasal 25; Pasal 26 ayat (1); Pasal 27 ayat (4); Pasal 30 ayat (1); Pasal 32; Pasal 34; Pasal 35; Pasal 38; Pasal 39 ayat (3); Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 42 ayat (4); Pasal 44 ayat (1); Pasal 46, Pasal 57 ayat (1); Pasal 58; Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Sumber anggaran untuk pembiayaan pengendalian lingkungan hidup oleh instansi pengendali lingkungan hidup meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi, rasionalitas dan kompetensi.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 9